



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/02/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PENERBITAN DAN EDITORIAL
JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas substansi materi perencanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu media informasi sebagai wadah bagi para pejabat dan staf di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menuliskan dan menyalurkan ide-ide atau gagasan yang konstruktif dalam bidang perencanaan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka mewadahi aktifitas penulisan materi perencanaan pembangunan nasional, perlu perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan sebagai media informasi dan komunikasi di bidang perencanaan pembangunan secara berkala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PENERBITAN DAN EDITORIAL JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut Tim Perencanaan dan Editorial, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perencanaan dan Editorial terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan melaksanakan kegiatan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- KELIMA : Penanggung Jawab Harian bertugas, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan secara intensif.

KEENAM : ...